



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. PELABUHAN REMBANG KENCANA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 259 yang dibuat oleh Notaris-PPAT DR. H. Djumadi Purwotoatmodjo, S.H.,M.M. tertanggal 28 Nopember 2011 yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU02737.AH.01.01 Tahun 2012 tertanggal 17 Januari 2012 yang kemudian adanya perubahan susunan kepengurusan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Pelabuhan Rembang Kencana Nomor : 43 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yasman, S.H., M.Kn pada tanggal 27 Januari 2014 dan mengalami perubahan susunan kepengurusan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat untuk pemegang saham Perseroan Terbatas PT.Pelabuhan Rembang Kencana Nomor : 120 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yasman, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Nopember 2022 yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0087114.AH.01.02 Tahun 2022 tertanggal 1 Desember 2022, dalam hal ini diwakili oleh MINDO HERBERT SITORUS selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sunan Demak No 16 RT. 010 RW. 015 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dan alamat domisili elektronik mindoherbertsitorus@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024 telah memberi Kuasa

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SRI ARIJANI, S.H.,M.H.,CTA, adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H.,M.H.,CTA dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang dan domisili elektronik di email ariyani_sh@yahoo.co.id,

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

LAWAN :

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL yang berkedudukan di Jalan Sisimangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Joko Subagyo, S.H. M.T., Direktur Penanganan Perkara Pertanahan.
 2. Ana Anida, A.Ptnh., M.H., Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah.
 3. Rini Setianingsih, S.H., M.Eng., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah II.
 4. Pangihutan Manurung, S.H., M.AP., M.AS., Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Pengelolaan.
 5. Dr. Marulak Togatorop, S.H., M.H., C.Med., C.L.A., Penata Pertanahan Madya.
 6. Ica Erdyanti, S.H., Penata Pertanahan Muda.
 7. Bugi Riyantoro, S.H., M.H., Penata Pertanahan Muda.
 8. Siti Kemala Rohima, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Muda.
 9. Ira Prasmawati, S.H., Penata Pertanahan Muda.
 10. Awang Hardian Sadono, S.H., Penata Pertanahan Pertama.
 11. Haikal Hardiansyah, S.H., M.H., Penata Pertanahan Pertama.
 12. Trisna Dea Anindya Sari, S.Si., Ahli Pertama Penata Pertanahan
 13. Salma Salsabila Putriningrum, S.H., Analis Hukum Pertanahan.
 14. Rafif Ahmad Sulaiman, S.H., Asisten Pengadministrasi Umum.
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik
ditkara@atrbpn.go.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
76/Sku-HK.03.02/XI/2024, tanggal 6 November 2024;

Disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

PT. AMIR HAJAR KILSI, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kabupaten Rembang, dengan alamat Kantor di Jalan raya Rembang Lasem Km. 05 Dusun Punjulharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 73 tanggal 20 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Tuti Wardhany, S.H., Notaris di Semarang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 23 Agustus 2005 Nomor: C-23349 MT.01.01.TK.2005 dan Akta terakhir Nomor 4 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Siswadi, S.H.,M.Kn., Notaris di Rembang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0116815 tanggal 10 Maret 2017, Perihal Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pemegang Saham, yang dalam hal ini diwakili oleh Nyonyah Hajjah Umi Jazilah., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, bertempat tinggal di Kelurahan Magersari RT. 004 RW. 002, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Saleh Balfas, S.H., dan Eddy Haryanto, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Balfas, Balfas &Co, berkantor Komplek Perumahan Mega Cinere Depok, Jawa Barat, dengan domisili elektronik: salehbalfas26@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 1**;

PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kabupaten Rembang, dengan alamat Kantor di Jalan Raya Rembang Lasem Km. 01 Dusun Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 24 November 2006 yang dibuat dihadapan Dr. H. Djumadi Purwoadmojo., S.H.,M.M., Notaris di Kabupaten Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 28 Desember 2006 Nomor: W9-00249.HT.01.01-TH.2006 dan diubah dengan Akta terakhir Nomor 22 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris H. Zainal Arifin, S.H.S., Notaris di Jepara, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0048786.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 09 September 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh Jalaludin, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama, bertempat tinggal di desa Gunungmulyo RT.002 RW.001, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Saleh Balfas, S.H., dan Eddy Haryanto, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Balfas, Balfas &Co, berkantor Komplek Perumahan Mega Cinere Depok, Jawa Barat, dengan domisili elektronik: salehbalfas26@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat II Intervensi 2;**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : F. BUDI PRAYITNO, S.H.,M.S.T.A.
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
2. Nama : YUSTINUS DANANG R.,S.H.,M.Sc.
Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
3. Nama : NURDIANSYAH, S.H.,M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Setdijen Perhubungan Laut;
4. Nama : AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

6. Nama : ANUNG TRIJOKO WASONO, S.H.,M.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut

7. Nama : LUDY SAPUTRA, S.H.,M.H.

Jabatan : Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;

8. Nama : RICARDO ALFRED S.,S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut;

9. Nama : KANDIK KURNIAWAN.,S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut;

10. Nama : NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H.,

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;

11. Nama : REYNALDI SULTHAN A.,S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan ASN Pada Kementerian Perhubungan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU-MHB 23 TAHUN 2024 Tanggal 13 Mei 2024, dengan domisili elektronik: advokasi.rokum@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding IV/semula Tergugat II Intervensi 3**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta, Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 yang
putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Penundaan;
 - Menyatakan menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa;
- II. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)/(exceptie persona standi in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo, eksepsi dikualifikasi, dan Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 799.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah),

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, serta Terbanding IV;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 22 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lengkapannya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT yang diputus pada Tanggal 10 Oktober 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PEMBANDING.
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk Menunda Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 167/HPL/KEM-ATR/BPN/XI/2023 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 November 2023.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 167/HPL/KEM-ATR/BPN/XI/2023 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah TerTanggal 27 November 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 167/HPL/KEM-ATR/BPN/XI/2023 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Atas Tanah Terletak di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 27 November
putusan.mahkamahagung.go.id
2023;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 November 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding (d.h. Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Pembanding (d.h. Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding (d.h. Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding (d.h. Penggugat) tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding *a quo*;
- Menyatakan sah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 27 November 2023 Nomor 167/HPL/KEM-ATR/BPN/XI/2023 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah;

- Menghukum Pembanding (d.h. Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terbanding (d.h. Tergugat) memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 November 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding IV tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, serta Terbanding IV telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan putusan.mahkamahagung.go.id saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil-dalil para pihak, bukti yang diajukan para pihak, Ahli, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT tanggal 10 Oktober 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh H. Ariyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Sumartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh Para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Boy Mirwadi, S.H.

H. Ariyanto, S.H.,M.H

t.t.d.

Sumartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nur Dwiyanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: Rp. 230.000,00
Jumlah	: Rp. 250.000,00

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 481/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)